



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 58 /DPPLH/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Membentuk Panitia Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota.

KETIGA : Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas untuk :

- a. menerima laporan hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Camat yang melibatkan masyarakat hukum adat dan/atau dapat dibantu oleh kelompok masyarakat;

- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Camat yang melibatkan masyarakat hukum adat dan/atau dapat dibantu oleh kelompok masyarakat;
- c. menginformasikan proses perkembangan verifikasi dan validasi kepada masyarakat hukum adat setempat;
- d. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil verifikasi dan identifikasi; dan
- e. mengajukan hasil verifikasi dan validasi dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

KEEMPAT : Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia dalam rangka melakukan proses verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan serta melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KELIMA : Ketua Panitia bertanggung jawab langsung kepada Bupati, Sekretaris dan Anggota Panitia bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6 Januari 2023



Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 58 /DPPLH/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN
KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN PANITIA KABUPATEN
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
7.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG TATA RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12	KEPALA BIDANG PERTANAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	KETUA ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	KETUA DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
15.	KETUA MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU (MABM) KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA



BUPATI KAPUAS HULU, /

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

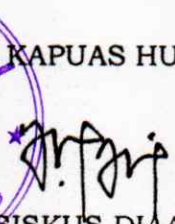
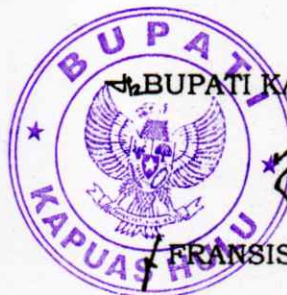
NOMOR : 58 /DPPLH/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN
KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN PANITIA WILAYAH UTARA
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	CAMAT PUTUSSIBAU UTARA	ANGGOTA
2.	CAMAT EMBALOH HULU	ANGGOTA
3.	CAMAT BATANG LUPAR	ANGGOTA
4.	CAMAT BADAU	ANGGOTA
5.	CAMAT EMPANANG	ANGGOTA
6.	CAMAT PURING KENCANA	ANGGOTA
7.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT KPH) KAPUAS HULU UTARA	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, 
FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 58 /DPPLH/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN
KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN PANITIA WILAYAH TIMUR
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	CAMAT PUTUSSIBAU SELATAN	ANGGOTA
2.	CAMAT KALIS	ANGGOTA
3.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT KPH) KAPUAS HULU TIMUR	ANGGOTA



BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 58 /DPPLH/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN
KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN PANITIA WILAYAH SELATAN
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	CAMAT BIKA	ANGGOTA
2.	CAMAT MENTEBAH	ANGGOTA
3.	CAMAT BUNUT HULU	ANGGOTA
4.	CAMAT BOYAN TANJUNG	ANGGOTA
5.	CAMAT PENGKADAN	ANGGOTA
6.	CAMAT HULU GURUNG	ANGGOTA
7.	CAMAT SEBERUANG	ANGGOTA
8.	CAMAT SEMITAU	ANGGOTA
9.	CAMAT SUHAID	ANGGOTA
10.	CAMAT SELIMBAU	ANGGOTA
11.	CAMAT JONGKONG	ANGGOTA
12.	CAMAT BUNUT HILIR	ANGGOTA
13.	CAMAT EMBALOH HILIR	ANGGOTA

1	2	3
14.	CAMAT SILAT HULU	ANGGOTA
15.	CAMAT SILAT HILIR	ANGGOTA
16.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (UPT KPH) KAPUAS HULU SELATAN	ANGGOTA



BUPATI KAPUAS HULU

[Handwritten signature]

FRANSISKUS DIAAN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716
Telp (0567) 21003 Fax (0567) 21397

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : **42** /DPPLH/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Sekretariat Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SEKRETARIAT PANITIA PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Panitia Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Anggota.

KETIGA : Tim Sekretariat Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas untuk :

- a. menerima laporan hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Camat yang melibatkan masyarakat hukum adat dan/atau dapat dibantu oleh kelompok masyarakat;
- b. mempersiapkan proses verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat oleh Camat yang melibatkan masyarakat hukum adat dan/atau dapat dibantu oleh kelompok masyarakat;
- c. mendokumentasikan semua proses perkembangan verifikasi dan validasi kepada masyarakat hukum adat setempat; dan

d. merekapitulasi hasil yang telah dilaksanakan.

KEEMPAT : Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Tim Sekretariat dalam rangka melakukan proses verifikasi dan validasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan serta melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah.

KELIMA : Ketua Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Panitia bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 11 Januari 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M
Pembina Utama Madya
Nip.19650910 199303 1 011

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

NOMOR : **42** /DPPLH/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PANITIA PENGAKUAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PANITIA PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN
KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	PENGAWAS LINGKUNGAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
3.	PENYULUH LINGKUNGAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA

1	2	3
4.	STAF BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA



SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU, *JR*

Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M

Pembina Utama Madya

Nip.19650910 199303 1 011